

Berkas Pengajuan Formasi Perisalah & Asisten Perisalah Legislatif

Tiga dokumen inti yang saling mengunci — perhitungan beban kerja, pernyataan volume hasil kerja, dan surat usulan resmi — disusun berurutan menuju rekomendasi kebutuhan dari Sekjen DPR RI selaku Instansi Pembina.

Dasar Hukum

Peraturan Sekjen DPR RI No. 4
Th. 2026
tentang Pedoman Penghitungan
Kebutuhan JF PL & JF APL
– mengacu Permenpan RB No.
12/2025 Ps. 11(2) & 22(2)a

1 TIGA DOKUMEN INTI

DOKUMEN KERJA • XLSX Formulir Perhitungan Beban Kerja (SKR) Dasar angka bagi dua dokumen lainnya. Menghitung kebutuhan pegawai per jenjang dari volume tugas dan Standar Kemampuan Rata-rata. - SKR per jenjang — APL: Terampil / Mahir / Penyelia - SKR per jenjang — PL: Ahli Pertama / Muda / Madya / Utama - Form Kebutuhan & Rekap Bezetting - Form Usul Instansi (rekap final per unit kerja)	DOKUMEN LEGAL • DOCX Surat Pernyataan Volume Hasil Kerja Pernyataan dari Sekretaris DPRD/instansi atas kebenaran data volume kerja 3 tahun terakhir plus proyeksi tahun berjalan. - Lampiran I — Volume Kerja APL + data rapat & AKD - Lampiran II — Volume Kerja PL, 8 jenis tugas Wajib folder drive – MvT & Kajian Pengembangan	DOKUMEN LEGAL • DOCX Surat Usulan Formasi Surat pengantar resmi ke Sekjen DPR RI, ditandatangani PPK Instansi Pengguna. Kelengkapan wajib sesuai Pasal 12 ayat (3) Persekjen No. 4/2026: - Surat pengantar usulan kebutuhan - Struktur organisasi & tata kerja - Rencana strategis (Renstra) organisasi - Formulir penghitungan kebutuhan JF PL/APL - Peta Jabatan kebutuhan JF PL/APL - Rekapitulasi kebutuhan JF PL/APL - Proyeksi kebutuhan untuk 5 tahun
---	--	--

RUMUS KEBUTUHAN

$$\text{Kebutuhan} = (\text{Volume Beban Kerja} / \text{SKR}) \times \text{Persentase Kontribusi}$$

Dihitung per jenjang jabatan, lalu dijumlah dan dibulatkan menjadi total kebutuhan SDM per jabatan fungsional.

2 ALUR RESMI PENGUSULAN • PASAL 10–15

01 Susun Kebutuhan Internal Unit kerja teknis persiapan risalah menyusun kebutuhan JF PL/APL. (Ps. 10)
--

Standar Kemampuan Rata-rata & Kontribusi Jenjang

Diambil dari Lampiran Peraturan Sekjen DPR RI No. 4 Tahun 2026 — dasar angka untuk mengisi Formulir Perhitungan Beban Kerja.

3

TABEL SKR PER TUGAS

Tabel 1 — JF Perisalah Legislatif	
TUGAS	SKR
Penyusunan Risalah Rapat/Persidangan	40,98
Penyusunan Catatan Rapat/Persidangan	156,25
Penyusunan Laporan Singkat Rapat/Persidangan	156,25
Pengolahan Bahan/Dokumen Rapat — Dukungan Produk Risalah Tingkat Lanjut	53,19
Penyusunan Himpunan Risalah	3,02
Penyusunan Anotasi Himpunan Risalah	2,98
Penyusunan <i>Memorie van Toelichting</i> (MvT)	11,68
Kajian Pengembangan di Bidang Risalah Rapat/Persidangan	1,30

Tabel 3 — JF Asisten Perisalah Legislatif	
TUGAS	SKR
Perekaman Rapat/Persidangan serta Dokumentasi Data Pendukung	48,08
Penyusunan Transkrip Rapat/Persidangan	24,04
Dukungan kajian di bidang persiapan penyusunan risalah rapat/persidangan	2,60

RUMUS KEBUTUHAN

Kebutuhan = (Volume Hasil Kerja / SKR) × % Kontribusi Jenjang

SKR diukur dalam satuan waktu atau satuan hasil; persentase kontribusi jenjang lengkap tercantum pada Tabel 2 (PL) dan Tabel 4 (APL) lampiran peraturan.

4

PERSENTASE KONTRIBUSI JENJANG JABATAN

Tabel 2 — JF Perisalah Legislatif				
TUGAS	PERTAMA	MUDA	MADYA	UTAMA
Penyusunan Risalah Rapat/Persidangan	62,30%	37,70%	0%	0%
Penyusunan Catatan Rapat/Persidangan	0%	100%	0%	0%
Penyusunan Laporan Singkat Rapat/Persidangan	0%	100%	0%	0%
Pengolahan Bahan/Dokumen Rapat — Dukungan Produk Risalah Tingkat Lanjut	44,68%	46,81%	8,51%	0%
Penyusunan Himpunan Risalah	0%	0%	100%	0%
Penyusunan Anotasi Himpunan Risalah	0%	0%	86,40%	13,60%
Penyusunan <i>Memorie van Toelichting</i> (MvT)	0%	0%	0%	100%
Kajian Pengembangan di Bidang Risalah Rapat/Persidangan	24,87%	24,87%	24,87%	25,39%

Tabel 4 — JF Asisten Perisalah Legislatif			
TUGAS	TERAMPIL	MAHIR	PENYELIA
Perekaman Rapat/Persidangan serta Dokumentasi Data Pendukung	96,15%	0%	3,85%
Penyusunan Transkrip Rapat/Persidangan	0%	65,38%	34,62%
Dukungan kajian di bidang persiapan penyusunan risalah rapat/persidangan	0%	50%	50%

Catatan: Persentase kontribusi menunjukkan porsi setiap jenjang jabatan dalam menghasilkan satu jenis tugas — dipakai bersama SKR pada rumus kebutuhan untuk mendapatkan jumlah SDM per jenjang.

Templat dokumen: [s.id/Formasi-PLAPL](#)

